



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Objek penelitian**

##### **1. profil pengadilan agama malang**

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah: Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk.

Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang

membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kapanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang]
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kapanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kapanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kapanjen)

maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan diprediksi akan selesai pada akhir Nopember ini (2010).

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Agama Malang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (asas Personalitas Keislaman) dibidang: Perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam


yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.



### 3. Struktur PA Kota Malang





#### 4. Hakim PA Kota Malang

<b>HAKIM</b>	
	<b>Nama : H. MUH. DJAMIL, S.H.</b> <b>NIP : 195207071976031006</b> <b>Tempat Tgl. Lahir: MAGELANG. 07 JULI 1952</b> <b>Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)</b> <b>Jabatan : HAKIM MADYA MUDA</b>
	<b>Nama : Dra. Hj. SURYAWATI PASARIBU, MH.</b> <b>NIP : 195307151983032005</b> <b>Tempat Tgl. Lahir: TARUNTUNG, 15 JULI 1953</b> <b>Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)</b> <b>Jabatan : HAKIM MADYA UTAMA</b>
	<b>Nama : Drs. ARIFIN, M.H.</b> <b>NIP : 196203121989031004</b> <b>Tempat Tgl. Lahir: JOMBANG, 12 MARET 1962</b> <b>Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)</b> <b>Jabatan : HAKIM MADYA MUDA</b>
	<b>Nama : Drs. SANTOSO, MH.</b> <b>NIP : 196904021993031002</b> <b>Tempat Tgl. Lahir: MALANG, 02 APRIL 1969</b> <b>Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)</b> <b>Jabatan : HAKIM MADYA PRATAMA</b>
	<b>Nama : Dra. HJ. MASNAH ALI</b> <b>NIP : 19490511979032001</b> <b>Tempat Tgl. Lahir: SIDOARJO, 02 APRIL 1949</b> <b>Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)</b> <b>Jabatan : HAKIM MADYA UTAMA</b>
	<b>Nama : Drs. LUKMAN HADI, SH.MH.</b> <b>NIP : 195810191983031003</b> <b>Tempat Tgl. Lahir: GRESIK, 19 OKTOBER 1958</b> <b>Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)</b> <b>Jabatan : HAKIM MADYA MUDA</b>
	<b>Nama : Drs. MUNASIK, MH.</b> <b>NIP : 196806021994031005</b> <b>Tempat Tgl. Lahir: BANGKALAN, 02 JUNI 1968</b> <b>Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)</b> <b>Jabatan : HAKIM MADYA PRATAMA</b>

#### B. Analisis data

## **1. Prosedur Dan Beban Pembuktian Dalam Perkara *Derden Verzet* Terhadap Eksekusi Harta Bersama**

Derden verzet adalah merupakan perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita, baik sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita Revindikasi (*Revindicatoir beslag*) atau sita eksekusi (*Executorial beslag*). Termasuk di dalamnya sita eksekusi harta bersama. Dalam hal ini, perkara yang diteliti di PA Kota Malang dengan no perkara : 1104/PDT.G/2006/PA.MLG.

Prosedur perkara Derden Verzet Perlawanan pihak ketiga terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita, dengan demikian penyewa, pemegang hipotik atau credietverband, pemegang hak pakai atas tanah tidak berhak (tidak dibenarkan) untuk mengajukan perlawanan tersebut, namun berdasarkan hasil rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 di Makassar telah diputuskan bahwa selain pemilik barang yang disita, maka bagi penyewa juga berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang telah diletakkan oleh Pengadilan.

Pada dasarnya setiap orang yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara perdata dapat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan untuk diperkenankan melibatkan diri sebagai pihak ketiga dalam perkara tersebut (intervensi) selama perkara tersebut belum



dijatuhkan putusan. Pihak ketiga yang tidak pernah dipanggil (tidak mengetahui) atau tidak mengajukan permohonan untuk melibatkan diri dalam suatu perkara (intervensi), dan ia merasa dirugikan oleh putusan terhadap perkara tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan seperti sita jaminan dan atau sita eksekusi. Pihak ketiga yang akan mengajukan perlawanan terhadap sita tersebut dapat mengajukan permohonannya secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan yang secara nyata melaksanakan sita tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 206 R.Bg / 195 HIR ayat 6 yang ditentukan sebagai berikut:

*“ Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu”*

Jadi jelas Perlawanan, termasuk perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik atau penyewa dari barang yang telah disita itu, yang akan dilaksanakan; juga mengenai semua sengketa yang timbul karena upaya paksaan itu diajukan pada dan diadili oleh Pengadilan dalam daerah hukum dimana tindakan-tindakan pelaksanaan dijalankan.

Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan oleh pihak ketiga (Derden Verzet) pada dasarnya sama dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan

terhadap putusan verstek, hal tersebut diatur dalam pasal 153 R.Bg / 129

HIR sebagai berikut:

*Ayat (1) “Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan itu”.*

*Ayat (2) Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan”.*

Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) masih diterima sampai pada hari ke 8 sesudah peneguran seperti yang tersebut dalam pasal 207 R.Bg / 196 HIR, atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut sampai pada hari ke 14 (R.Bg) dan ke 8 (HIR) sesudah dijalankan surat perintah seperti tersebut dalam pasal 208 R.Bg / 197 HIR.

Dari ketentuan 153 R.Bg / 129 HIR tersebut dapat difahami sebagai berikut:

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan (verzet / derden verzet) adalah: Jika pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan langsung kepada Tergugat maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan adalah 14 hari setelah pemberitahuan tersebut..

Jika pemberitahuan isi putusan tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada Tergugat (meskipun pemberitahuan itu sah menurut pasal 390 HIR), maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan bagi Pelawan adalah sampai hari kedelapan setelah Ketua Pengadilan memberikan teguran (aanmaning) kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan. Jika

Tergugat pada saat dipanggil untuk diberikan teguran (aanmaning) tidak hadir, maka tenggang waktu untuk melakukan perlawanan menjadi sampai hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua menurut pasal 208 R.Bg / 197 HIR “Surat penetapan untuk menjalankan eksekusi” atau hari terakhir untuk mengajukan perlawanan adalah pada saat pelaksanaan eksekusi.

Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.

## **2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menolak Perkara *Derden Verzet* Terhadap Eksekusi Harta Bersama**

Perkara perlawanan /verzet atas putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru. (memakai nomor yang sama dgn perkara yang diverzet, ditambah kode vzt atau verzet) catatan : harus diperhatikan tenggang waktu pengajuan verzet yang diatur psl 129 HIR/153 Rbg : a.14 hr sejak pemberitahuan putusan. b. 8 hr dalam tenggang aanmaning. c. 8 hr sejak sita eksekusi.

- perlawanan pihak ke iii ( derden verzet) yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan, didaftarkan sebagai perkara baru dalam bentuk gugatan.
- perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sebelum eksekusi dilaksanakan didaftarkan sebagai perlawanan (plw) (memakai nomor baru)

Perlawanan terhadap eksekusi yang obyeknya berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan. apabila terjadi perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap objek eksekusi yang terletak diluar wilayah pengadilan yang memutus perkara maka ke pengadilan mana perlawanan pihak ketiga itu diajukan, apakah kepada pengadilan yang memutus perkara atau kepada pengadilan yang melaksanakan eksekusi.

Berdasarkan pasal 206 ayat (6) R.bg. dan pasal 195 ayat (6) HIR dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan putusan hakim (derden verzet) dilaksanakan dan diadili oleh pengadilan yang melaksanakan putusan hakim tersebut atau pada pengadilan dimana eksekusi dijalankan. tetapi menurut pasal 379 Rv perlawanan pihak ketiga tersebut harus diajukan di pengadilan yang memutus perkaranya, bukan di tempat pengadilan yang menjalankan eksekusinya.

Dua pendapat yang saling bertentangan ini dalam praktek sangat membingungkan. Para praktisi hukum dalam menjalankan eksekusi putusan yang objeknya berada di luar wilayah pengadilan yang memutus perkara. terhadap dua pendapat yang saling bertentangan tersebut, biasanya para praktisi hukum mengambil jalan tengah di antara dua pendapat tersebut. Pengajuan pihak ketiga (derden verzet) diajukan

ditempat atau pengadilan yang memutuskan perkara, melalui pengadilan tempat eksekusi dijalankan. hal ini lebih logis, sebab pengadilan yang memutuskan perkara lebih tahu permasalahannya, lebih lengkap dokumen-dokumen perkaranya dan memiliki nomor perkaranya. hasil pemeriksaan perlawanan pihak ketiga tersebut, diputus oleh pengadilan yang memeriksa pokok perkaranya dan dikirim kepada pihak pelawan melalui pengadilan yang menjalankan eksekusi. yang menaksir biaya adalah pengadilan yang memeriksa pokok perkara, dan yang membukukan dalam buku register perkara juga pengadilan yang memeriksa pokok perkara.

Alasan derden verzet berdasarkan pasal 195 HIR pihak ketiga diberi hak mengajuakn perlawanan terhadap eksekusi yang dijalankan oleh pengadilan. Dalil derden verzet ini dilaksanakan dengan dasar kepada “hak milik” bahwa yang hendak dieksekusi itu adalah milik pihak yang mengajukan perlawanan. Eksekusi dilarang terhadap milik pihak ketiga.

Penundaan eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga itu telah diperiksa dengan cara seksama dan seteliti mungkin. jika hasil pemeriksaan terbukti benar bahwa barang yang akan dieksekusi itu barang milik pelawan, maka eksekusi harus ditunda sampai perlawanan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun tujuan penundaan ini agar jangan sampai terjadi saling bertentangan antara eksekusi dengan putusan perlawanan dari pihak ketiga. di samping itu, jika objek eksekusi masih diproses dalam perkara lain, pemeriksaannya masih dalam tingkat pertama, banding atau kasasi,

maka lebih baik menunda eksekusi sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan. perlu diingat, berdasarkan pasal 66 ayat (2) undang-undang no. 14 tahun 1985, peninjauan kembali (PK) tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi.

Dalam kasus ini, perlawanan pihak ketiga yang diajukan ke PA Kota Malang di tolak oleh majelis hakim. Pertimbangan penolakan atas perlawanan pihak ketiga selaku pemilik sah tanah serta bangunan yang menjadi salah satu harta gono gini tersebut berdasarkan bahwa perkara yang masuk terlebih dahulu ke pengadilan agama kota malang adalah terkait perceraian yaitu cerai gugat. Sehingga majelis hakim harus memutus perkara tersebut terlebih dahulu. Dan kemudian, ketika perkara cerai gugat telah diputus, terjadi sebuah akibat hukum dari putusan tersebut yaitu masalah harta gono gini (harta bersama) dari perjalanan rumah tangga si suami dan istri. Sehingga muncul perkara baru terkait pembagian harta gono gini tersebut. Dan sebelum eksekusi atas perkara harta gono gini tersebut muncul perlawanan dari pihak ketiga selaku pemilik sah tanah dan bangunan yang telah dijual oleh salah satu pihak yaitu si suami kepada si pelawan. Maka dalam hal ini perkara tersebut didaftarkan sebagai perlawanan dengan nomor baru (psl 129 HIR/153 Rbg). Dan dalam hal ini perlawan tersebut didaftarkan di PA Kota Malang selaku pengadilan yang mengadili perkara harta bersama dalam kasus



perceraian tersebut. Namun pada kenyataannya PA Kota Malang menolak perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dikarenakan kewenangan absolut PA Kota Malang adalah pemutusan perkara perceraian yang didalamnya terdapat harta gono gini. Sedangkan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga sudah masuk kepada sebuah perlawanan untuk memertahankan hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dimiliki oleh pelawan (pihak ketiga) atas dasar jual beli. Dan dalam hal ini (jual beli) sudah masuk kedalam kewenangan absolute Pengadilan Negeri bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan agama khususnya PA Kota Malang. Oleh karena itu perlawanan pihak ketiga ditolak oleh majelis hakim.

Menurut peneliti, perlawana pihak ketiga tersebut sah diajukan namun berdasarkan kewenangan absolutnya perkara tersebut diajukan ke Pengadilan negeri.